

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

Jl. Jend. Urip Sumohardjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara II Lt. 4 Makassar 90232

0411425245



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar>

Penyusunan Laporan Penilaian dalam Rangka Pemanfaatan/Pembiayaan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat


No. SK :

Persyaratan

1. Berkas permohonan penilaian yang telah lengkap, Berita Acara Survei Lapangan (BASL) atau Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD), Data dan/atau informasi yang diperoleh pada saat survei lapangan dan survei pembanding, Penyampaian kelengkapan data dan/atau informasi dari pemohon penilaian, dalam hal terdapat BATKD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

Jl. Jend. Urip Sumohardjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara II Lt. 4 Makassar 90232

0411425245



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar>

Waktu Penyelesaian

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

20 Hari kerja

Pemanfaatan : 20 hari kerja Pemindahtanganan : 15 hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan survei lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan Untuk penilaian BMD pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon

Produk Pelayanan

1. Surat Penyampaian Laporan Penilaian dan Laporan Penilaian

Pengaduan Layanan

Mekanisme pengelolaan pengaduan di lingkungan Kanwil DJKN sebagai berikut: 1. Pengguna jasa menyampaikan pengaduan mengenai kualitas pelayanan (prosedur, waktu dan biaya pelayanan, kondisi kantor, dan sikap petugas yang memberikan pelayanan) ke Kotak Pengaduan. 2. Petugas layanan atau pengawas yang bertugas pada saat itu mencatat, mengumpulkan informasi, membuat laporan, dan menyampaikannya kepada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi u.p. Seksi Kepatuhan Internal. 3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal melakukan verifikasi dan selanjutnya apabila: 1. Ada indikasi kebenaran pengaduan, maka Kepala Seksi Kepatuhan Internal melaporkan kepada Kepala Kanwil DJKN melalui Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mengenai hasil verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut serta menyampaikan konsep surat tanggapan pengaduan pengguna jasa. Selanjutnya Kepala Kanwil DJKN melakukan tindakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan pengaduan. 2. Tidak ada indikasi kebenaran pengaduan, maka Kepala Seksi Kepatuhan Internal melaporkan kepada Kepala Kanwil DJKN melalui Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mengenai hasil verifikasi terhadap pengaduan tersebut dan menyampaikan konsep surat tanggapan pengaduan kepada pengguna jasa. 4. Pengguna jasa menerima surat tanggapan dari Kanwil DJKN. Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui 1. Telepon : 0411-425245 2. E-mail : pengaduan.kanwildjkn15@kemenkeu.go.id 3. Whatsapp Pengaduan: 0813 4121 4411 4. Datang langsung ke Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.